



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PN xxxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri xxxx yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan cerai pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

xxxx xxxx xxxx, **SE.**, Lahir di Bengkulu, Tanggal 12 September 1978, Umur 44 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Katholik, WNI, Alamat di xxxx, Jalan Raya xxxx Kota Surabaya;

Dalam hal ini Penggugat diwakili oleh Kuasanya yang masing-masing bernama:

1. xxxx, **SH.**;
2. xxxx, **SH.**;

Adalah Advokat / Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Advokat/Konsultan Hukum **Law Office** xxxx beralamat di Perumahan Rewwin, Jalan xxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2023, sebagai PENGUGAT;

Lawan

xxxx xxxx, Lahir di Galela, Tanggal 24 Agustus 1989, Umur 33 tahun, WNI, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, WNI, Alamat di xxxx, sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir;

Telah mendengar pihak Penggugat dipersidangan;

Telah memeriksa semua bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Januari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri xxxx pada tanggal 01 Februari 2023, dibawah Register Nomor xxxx /Pdt.G/2023/PN. xxxx telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa **Penggugat dan Tergugat** telah melangsungkan perkawinan secara sah yang dilangsungkan sesuai Agama Kristen pada tanggal 02 Oktober

Halaman. 1 Putusan Nomor xxxx /Pdt.G/2023/PN xxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, dimana telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota xxxx sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. xxxx, tanggal 20 Oktober 2010;

2. Bahwa pada awal perkawinan hubungan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** dalam menempuh kehidupan rumah tangga berjalan harmonis tanpa adanya pertengkaran maupun permasalahan yang prinsip;
3. Bahwa setelah menikah **Penggugat** dan **Tergugat** sempat tinggal di kota Makassar, dikarenakan **Penggugat** pindah bekerja, dan kehidupan rumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat** masih harmonis;
4. Bahwa dari perkawinan, **Penggugat** dengan **Tergugat** telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan, dengan identitas sebagai berikut :
xxxx xxxx, tempat/tanggal lahir : Makassar, 05 September 2011 sebagaimana dikutip dalam **AKTA KELAHIRAN No. xxxx** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota xxxx, tertanggal 21 September 2011.
5. Bahwa kehidupan rumah tangga yang semula hidup rukun, damai pada Tahun 2012 mengalami perubahan, dimana antara **Penggugat** dan **Tergugat** sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh hal-hal kecil, yang kemudian menjadi besar dan membuat perbedaan prinsip hidup antara **Penggugat** dan **Tergugat**;
6. Bahwa pada Tahun 2013 **Penggugat** dan **Tergugat** bersama dengan anak mereka telah pindah ke Gresik – Jawa Timur, dan puncaknya pada tahun 2013 ini, dikarenakan perselisihan yang terus-menerus terjadi antara **Penggugat** dengan **Tergugat**, akhirnya **Tergugat** memutuskan untuk meninggalkan rumah, meninggalkan **Penggugat** dengan anak perempuannya;
7. Bahwa sejak tahun 2013 tersebut, sampai dengan gugatan ini diajukan (± 10 Tahun) **Penggugat** dan **Tergugat** sudah tidak lagi tinggal bersama / Pisah Rumah dan sudah tidak lagi menjalankan kehidupan layaknya sepasang suami istri;
8. Bahwa **Penggugat** merasa bahtera rumah tangganya dengan **Tergugat** sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi untuk hidup sebagai pasangan suami istri lagi, walaupun hal tersebut dipaksakan untuk dipertahankan justru akan menyiksa baik **Penggugat** maupun **Tergugat** dan hal ini tidak baik bagi tumbuh kembang anak mereka;
9. Bahwa terhadap Hak Pengasuhan anak dari hasil perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat**, **Penggugat** mohon kepada Majelis Hakim agar

Halaman. 2 Putusan Nomor xxxx /Pdt.G/2023/PN xxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan Hak Pengasuhan Anak dengan pertimbangan sejak tahun 2013, anak **Penggugat** dengan **Tergugat**, telah hidup bersama dengan **Penggugat**, dimana segala kebutuhan anak tersebut telah sangat terpenuhi dengan baik;

10. Bahwa sebagaimana diatur didalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 menyebutkan yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan Perceraian yaitu antara lain ;
 - a) Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi atau lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
 - b) **Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama (2) tahun berturut- turut** tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
 - c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun berturut- turut atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
 - d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
 - e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami / isteri;
 - f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Dan dengan memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003, bahwa “Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian.”
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak.”

Halaman. 3 Putusan Nomor xxxx /Pdt.G/2023/PN xxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dikarenakan **Penggugat** dan **Tergugat** sejak 2013 sampai dengan gugatan ini diajukan (± 10 Tahun) tidak lagi menjalani kehidupan rumah tangga selayaknya sepasang suami-istri hingga gugatan ini diajukan sudah pisah tempat tidur/ pisah rumah dan tidak lagi ada harapan akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang No. 01 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka **Penggugat** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menyatakan perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang telah dilangsungkan secara sah yang dilangsungkan sesuai Agama Kristen pada tanggal 02 Oktober 2010, dimana telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota xxxx sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. xxxx, tanggal 20 Oktober 2010, **putus karena perceraian**.

Bahwa jalan untuk rujuk kembali antara **Penggugat** dengan **Tergugat** sudah tidak dimungkinkan lagi, maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya untuk berkenan memeriksa dan mengadili selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM POKOK PERKARA ;

A. PRIMAIR ;

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan **Penggugat** dengan **Tergugat** yang dilangsungkan secara sah yang dilangsungkan sesuai Agama Kristen pada tanggal 02 Oktober 2010, dimana telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota xxxx sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. xxxx, tanggal 20 Oktober 2010, **putus karena perceraian**;
3. Menyatakan hukum bahwa hak asuh dan pemeliharaan anak dari hasil perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** yaitu :
xxxx xxxx, tempat/tanggal lahir : Makassar, 05 September 2011 sebagaimana dikutip dalam **AKTA KELAHIRAN No. xxxx** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota xxxx, tertanggal 21 September 2011.
diberikan atau diserahkan hak pengasuhannya kepada **Penggugat**.
4. Memerintahkan **Penggugat** dan **Tergugat** untuk mencatatkan putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum

Halaman. 4 Putusan Nomor xxxx /Pdt.G/2023/PN xxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dalam waktu 60 (enam puluh) hari pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota xxxx untuk dicatat / didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menghukum **Tergugat** untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

B. SUBSIDAIR ;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adiknya (*Ex A quo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tanpa pula mengutus wakilnya yang sah, meski terhadapnya telah dilakukan pemanggilan sidang secara patut atau sah sebagaimana yang tersebut dalam relaas panggilan sidang, untuk hari dan tanggal persidangan : Rabu – 15 Februari 2023;

Dan meskipun Tergugat tidak pernah datang dipersidangan tetapi ternyata Tergugat telah menyampaikan surat pernyataan melalui Penggugat yang diterima Majelis pada persidangan yang menyatakan pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Bahwa saya mengetahui bahwa saya telah digugat cerai oleh suami saya (xxxx xxxx xxxx) di Pengadilan Negeri xxxx;
2. Bahwa saya menyatakan **tidak akan hadir** dalam persidangan cerai tersebut;
3. Bahwa saya menerima apapun/segala putusan majelis hakim yang terhormat;
4. Bahwa pada dasarnya, saya setuju untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga dengan suami saya, karena kami juga telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013/sudah 10 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka upaya mendamaikan para pihak yang berpekara tersebut baik secara langsung maupun melalui mediasi dengan bantuan Hakim Mediator tidak memungkinkan lagi untuk dilaksanakan, oleh karena itu perkara tersebut beralasan hukum untuk diperiksa

Halaman. 5 Putusan Nomor xxxx /Pdt.G/2023/PN xxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut dengan tanpa dihadiri Tergugat dan beralasan hukum pula untuk diputuskan secara verstek atau tanpa dihadiri Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemeriksaan perkara a quo diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sejak semula tidak pernah hadir dipersidangan seperti tersebut diatas, maka secara hukum dianggap telah melepaskan hak-haknya guna membela kepentingan dirinya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membacakan surat gugatan di persidangan dan menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. NIK xxxx atas nama xxxx xxxx xxxx, SE., diberi tanda bukti P – 1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. xxxx antara xxxx xxxx xxxx dengan xxxx xxxx, diberi tanda bukti P – 2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. xxxx atas nama kepala keluarga xxxx xxxx xxxx, diberi tanda bukti P – 3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. xxxx atas nama xxxx xxxx, diberi tanda bukti P – 4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. NIK xxxx atas nama xxxx xxxx, diberi tanda bukti P – 5;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti **P-2 dan P-5** berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini, yang telah didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu:

Saksi 1, xxxx xxxx, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi sebagai pengasuh, namun saksi tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2010;

Halaman. 6 Putusan Nomor xxxx /Pdt.G/2023/PN xxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama xxxx xxxx;
- Bahwa suami Tergugat adalah Pak xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sempat pindah ke xxxx pada tahun 2013;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Pak xxxx, kalau sudah tidak lagi bersama dengan Tergugat sejak tahun 2013;
- Bahwa Tergugat pada tahun 2013 sempat memutuskan untuk meninggalkan rumah dan Penggugat serta anak perempuannya;
- Bahwa Penggugat bekerja di Swasta;
- Bahwa Penggugat tinggal di xxxx xxxx;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat bekerja apa;

Saksi 2, DWI PUSPITASARI, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi sebagai teman kerja Penggugat, dan saksi juga tahu Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama xxxx xxxx;
- Bahwa suami Tergugat adalah Pak xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sempat pindah ke xxxx pada tahun 2013;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Pak xxxx, kalau sudah tidak lagi bersama dengan Tergugat sejak tahun 2013;
- Bahwa Tergugat pada tahun 2013 sempat memutuskan untuk meninggalkan rumah dan Penggugat serta anak perempuannya;
- Bahwa Penggugat bekerja di Swasta;
- Bahwa Penggugat tinggal di xxxx xxxx;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat bekerja apa;

Menimbang bahwa, Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, namun belum termuat dalam putusan ini, harus dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman. 7 Putusan Nomor xxxx /Pdt.G/2023/PN xxxx



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian karena terus menerus terjadi pertengkaran yang tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, ternyata Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tanpa mengutus wakilnya yang sah, meski terhadapnya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, sebagaimana yang tersebut dalam surat relas panggilan sidang, untuk hari dan tanggal persidangan : Rabu – 15 Februari 2023;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama ternyata Tergugat melalui Penggugat telah menyampaikan surat pernyataan atas gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai surat pernyataan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat sama sekali tidak akan menghadiri persidangan perkara ini, serta menyerahkan putusan perkara ini kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 27 (4) PP Nomor : 9 Tahun 1975, perkara a quo beralasan hukum untuk diperiksa lebih lanjut dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat atau secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula, Tergugat secara hukum dianggap telah melepaskan hak-haknya untuk membela kepentingan dirinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa bukti P – 1 sampai dengan bukti P – 5 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Sri Trisnowati dan saksi Dwi Puspitasari;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat gugatan yang dihubungkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, yaitu:

Bukti P – 2 : Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota xxxx, tertanggal 20 Oktober 2010;

Bukti P – 3 : Kartu Keluarga dengan Nomor xxxx atas nama kepala Keluarga oleh xxxx xxxx xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota xxxx, tertanggal 18 Oktober 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P – 4 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx atas nama xxxx xxxx, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota xxxx, tertanggal 21 September 2011;

Maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 02 Oktober 2010 dihadapan pemuka agama Kristen bernama PDT. NY. xxxx, STH.;
- Bahwa dari perkawinan mereka telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama : xxxx;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Sri Trisnowati dan saksi Dwi Puspitasari, diketahui sejak tahun 2013 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama/pisah rumah, karena Tergugat telah pergi meninggalkan anak dan rumah tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang demikian, maka tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera sudah tidak dapat diharapkan lagi akan terwujud dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat adalah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat adalah beralasan hukum dan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan hukum, maka terhadap **petitum angka 2** dapat dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa dengan cerainya Penggugat – Tergugat seterusnya Penggugat menuntut hak asuh atas seorang anak mereka, petitum nomor. 3, dari pengakuan Penggugat dan keterangan para saksi, yang menerangkan bahwa anak Penggugat – Tergugat dengan berpisahannya mereka sekarang bersama Penggugat, tuntutan Penggugat tersebut tidak ada yang menghalangi maka beralasan hukum selanjutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke 2 dikabulkan maka berdasarkan pasal 35 (1) PP RI nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, untuk kepastian hukum bagi Penggugat dan Tergugat maka kepada para pihak (walau petitum gugatan

Halaman. 9 Putusan Nomor xxxx /Pdt.G/2023/PN xxxx



meminta Panitera atau pejabat Pengadilan Negeri Surabaya yang diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap) namun dengan menunjuk Undang-Undang Kependudukan Nomor : 24 tahun 2013, diperintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk mengirimkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota xxxx dan/atau Kota xxxx supaya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dicatat dalam buku register perceraian yang sedang berjalan sehingga petitum nomor. 4 patut dikabulkan, selanjutnya diterbitkan akta perceraian Penggugat - Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan, dengan adanya putusan perceraian ini maka wajib oleh Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yakni Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota xxxx dan/atau Kota xxxx paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan Tergugat sebagai pihak yang kalah haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan-ketentuan dalam Reglemen Indonesia yang Diperbarui atau HIR (*Herzien Inlandsch Reglement, Stb. 1941-44*), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx, tertanggal 20 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota xxxx sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan, bahwa hak asuh dan pemeliharaan anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu xxxx xxxx, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Makassar, Tanggal 05 September 2011, adalah merupakan anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- yang sah hasil perkawinan dari PENGUGAT dengan TERGUGAT, dan diberikan atau diserahkan hak pengasuhannya kepada **PENGUGAT**;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana, *in casu* Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota xxxx dan/atau Kota xxxx paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap;
 6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota xxxx dan/atau xxxx untuk dicatatkan mengenai perceraian ini pada register Perceraian yang telah disediakan untuk keperluan itu;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 oleh kami, Moch. Taufik Tatas Prihyantono, SH., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH., MH., Toniwidjaya Hansberd Hilly, SH., masing-masing sebagai Hakim anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada **hari RABU, tanggal 12 APRIL 2023** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh hakim ketua tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh Andi Setyawan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus, serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada para pihak melalui prosedur e-litigasi selaku Penggugat terdaftar Kuasa Penggugat melalui email xxxx [@gmail.com](mailto:xxxx@gmail.com) dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH., MH. Moch. Taufik Tatas Prihyantono, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Toniwidjaya Hansberd Hilly, SH.

Panitera Pengganti,

Andi Setyawan, SH.

Halaman. 12 Putusan Nomor XXXX /Pdt.G/2023/PN XXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses (ATK)	Rp. 95.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
Biaya PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
Materai	Rp. 10.000,-
Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 315.000,-

(tiga ratus lima belas ribu rupiah);